

# UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

---

Fakultas Hukum  
Program Magister Ilmu Hukum  
Semester Ganjil 2019/2020

## **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEBAB KABUT ASAP DI ASIA TENGGARA DAN KAITANNYA DENGAN *THE ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION***

**Frisca Delfia**  
**NPM : 17125215**

### **ABSTRAK**

Tujuan yang diinginkan Peneliti dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peristiwa kabut asap yang terjadi di Asia Tenggara selama berabad-abad, namun tidak ada cara yang kompeten untuk meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan yang menyebabkan kabut asap akibat metode tebang dan bakar dalam usaha perluasan lahan untuk aktivitas produksinya. Perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia harus dimintai pertanggung jawabannya sesuai hukum Indonesia yang berlaku. Peneliti tertarik untuk mempelajari tentang istilah pertanggung jawaban perusahaan mengenai peristiwa ini karena ASEAN memiliki perjanjian tersendiri yang disebut *the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Peneliti mengadaptasi metode penelitian studi normatif dan menggunakan metode penelitian hukum klinis. Untuk mendapatkan data sekunder, Peneliti melakukan studi kepustakaan, setelah terkumpul keseluruhan data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi aspek analisis kualitatif, sehingga didapatkan kesimpulan dari penelitian dengan ditarik dan dideskripsikan secara deskriptif.

Penelitian ini menjelaskan sejarah kabut asap di Asia Tenggara dan awal terbentuknya akibat ulah perusahaan yang berada di Indonesia, kabut ini terus meluas dan tertiuap angin hingga ke mancanegara yang dalam hal ini. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki hukumnya sendiri untuk mengadili perusahaan yang berada di bawah naungan negaranya dan teori pertanggung jawaban mutlak dapat dikenakan kepada perusahaan penyebab kabut asap yang berujung kebakaran hutan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Perusahaan, ASEAN, Kabut Asap